

Laik Fungsi Jalan Provinsi Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2024-2028 dan Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Almunadia Nasution^{1*}, Maulidya Mora Matondang²

^{1,2} The UIN Sumatera Utara

*Corresponding Author: e-mail: almunadia0203211027@uinsu.ac.id

ABSTRACT

*This study aims to analyze the implementation of provincial roadworthiness based on Governor of North Sumatra Regulation No. 48 of 2023 on the Road Traffic and Transport Safety Action Plan 2024–2028, with a particular focus on the Aek Nabara–Ajamu road segment. The research applies a normative legal method with juridical and conceptual approaches, supported by primary legal materials such as laws and regulations, as well as secondary materials including academic literature and the thoughts of classical and contemporary Islamic scholars. The analysis is conducted qualitatively through systematic interpretation and the integration of *maqashid al-shari'ah* principles, particularly *hifzh al-nafs* (protection of life) and *hifzh al-mal* (protection of property). The findings reveal a significant gap between normative law and empirical conditions, as many provincial roads fail to meet roadworthiness standards. From the administrative law perspective, this situation constitutes a violation of legality and accountability principles, while from the *siyasah dusturiyah* perspective, it reflects negligence in fulfilling leadership responsibilities.*

Keywords: Roadworthiness, Administrative Law, *Siyasah Dusturiyah*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan laik fungsi jalan provinsi berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2024–2028, dengan fokus pada ruas jalan Aek Nabara–Ajamu. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan konseptual, didukung oleh bahan hukum primer berupa undang-undang dan peraturan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur akademik dan pemikiran ulama klasik maupun kontemporer. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran sistematis dan integrasi prinsip *maqashid al-syari'ah*, khususnya *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifzh al-mal* (perlindungan harta). Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan kondisi empiris, di mana banyak ruas jalan provinsi tidak memenuhi standar laik fungsi. Dari perspektif hukum administrasi, hal ini mencerminkan pelanggaran asas legalitas dan akuntabilitas. Sedangkan dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, hal tersebut merupakan kelalaian terhadap amanah kepemimpinan.

Kata Kunci: Laik Fungsi Jalan, Hukum Administrasi, *Siyasah Dusturiyah*

PENDAHULUAN

Laik fungsi jalan merupakan aspek yang sangat vital sebelum suatu jalan dioperasikan dan digunakan oleh publik. Penetapan status laik fungsi memastikan bahwa jalan tersebut telah memenuhi persyaratan teknis dan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menegaskan bahwa setiap jalan harus memenuhi persyaratan laik fungsi, baik secara teknis maupun administrasi sebelum digunakan secara umum (P. P. Indonesia, 2004, Pasal 30). Persyaratan teknis bertujuan menjamin keamanan, keselamatan, dan kelancaran pengguna jalan, sedangkan persyaratan administratif memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara dan pengguna jalan (K. P. U. dan P. R. Indonesia, 2023, Pasal 4). Sebagai tindak lanjut dari amanat undang-undang tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2024–2028. Dalam Pasal 6 ayat (3) dijelaskan bahwa pemenuhan laik fungsi jalan setidaknya harus melalui tiga proses, yaitu pemantauan kondisi jalan, inspeksi teknis, dan audit jalan (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2023, Pasal 6 ayat (3)). Ini menegaskan pentingnya mekanisme evaluasi berkelanjutan agar keselamatan jalan dapat terjamin.

Namun, realitas lapangan memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma dan implementasi. Dari total panjang jalan provinsi sebesar 3.005,65 km, sebagian besar atau sekitar 56% memang berada dalam kondisi baik dan 21,81% jalan berada dalam kondisi sedang, menandakan masih dapat difungsikan namun memerlukan pemeliharaan berkala. Adapun 4,78% mengalami kerusakan ringan. Namun, 17% tergolong rusak berat, yang menunjukkan perlunya perhatian dan perbaikan segera (Diskominfo Sumut, 2025). Ini misalnya pada ruas jalan Aek Nabara – Ajamu di Kabupaten Labuhanbatu yang mengalami kerusakan parah dengan kondisi berlubang, sempit, minim drainase, serta tidak memiliki fasilitas keselamatan yang memadai. Kondisi ini seringkali menimbulkan kecelakaan lalu lintas (Gaperta, 2025). Dengan panjang jalan yang sangat besar tersebut, pengawasan yang ketat dan konsisten menjadi sebuah keharusan.

Ketidakmampuan pemerintah provinsi dalam melaksanakan inspeksi dan audit jalan secara berkala dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian administratif yang berimplikasi pada menurunnya kualitas pelayanan publik. Kondisi ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip *due process of planning* dalam administrasi publik, yang menuntut adanya perencanaan berbasis regulasi, pengawasan berkelanjutan, dan evaluasi kinerja yang sistematis. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggaraan layanan wajib menjunjung asas kepastian hukum, akuntabilitas, proporsionalitas, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat (Pasal 3). Oleh karena itu, kelalaian dalam pengawasan infrastruktur jalan bukan hanya berdampak pada aspek teknis, tetapi juga mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam perspektif Islam, tanggung jawab penyediaan infrastruktur publik termasuk jalan raya merupakan bagian dari amanah kepemimpinan.

Imam al-Mawardi dalam *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah* menyatakan bahwa *seseorang yang mengemban urusan umat wajib baginya untuk memenuhi kemaslahatan mereka dan mencegah segala bentuk kerusakan dari mereka* (Al-Mawardi, 1996:28). Pernyataan ini menegaskan bahwa penyediaan jalan yang aman merupakan bagian dari kewajiban *syar'i*. Konsep *maslahah* dalam *maqashid al-syari'ah* menekankan perlindungan terhadap lima hal pokok (*al-dharuriyat al-khams*), yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini, jalan yang rusak berpotensi membahayakan jiwa (*hifzh al-nafs*) dan merugikan harta (*hifzh al-mal*) pengguna jalan. Jasser Auda menegaskan bahwa *maqashid* harus diturunkan menjadi kebijakan publik yang nyata demi tercapainya kesejahteraan sosial (Auda, 2008:157). Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 58: *yang menyuruh manusia menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya* (LPMQ, 2022, An-Nisa: 58).

Jalan sebagai sarana publik merupakan amanah yang harus ditunaikan pemerintah. Membiarkan kerusakan jalan berarti mengkhianati amanah tersebut. Ibnu Taimiyah dalam *As-Siyasah Asy-Syar'iyyah* menyatakan bahwa *wajib bagi para pemimpin untuk memperhatikan urusan rakyat, menegakkan keadilan, dan memperbaiki segala urusan mereka* (Ibnu Taimiyah, 1998). Ini menegaskan bahwa pemimpin tidak boleh membiarkan fasilitas publik dalam kondisi membahayakan rakyatnya. Prinsip lain yang penting adalah *muraqabah* atau pengawasan. Yusuf al-Qaradhawi dalam *Fiqh al-Daulah* menyatakan bahwa pemimpin yang lalai dalam menunaikan tanggung jawab publik akan dimintai pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat (al-Qaradhawi, 1997:121). Dengan demikian, pengawasan atas implementasi Pergub No. 48 Tahun 2023 seharusnya tidak hanya menjadi formalitas administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab *syar'i*.

Beberapa penelitian terdahulu relevan untuk dijadikan pembandingan. Penelitian Wahyu Ramadhan (2022) mengevaluasi kondisi laik fungsi jalan di Kecamatan Tigapanah, Karo, namun hanya menekankan aspek teknis kerusakan fisik tanpa menyinggung regulasi hukum maupun perspektif Islam. Sementara penelitian Sri Wahyuni (2023) menyoroti pengelolaan jalan kabupaten di Deli Serdang, yang menemukan lemahnya pengawasan, tetapi tidak mengaitkannya dengan *maqashid syari'ah* (Ramadhan, 2022; Wahyuni, 2023). Penelitian lainnya menyoroti perencanaan peningkatan fungsi jalan (Putra dkk., 2023). Penelitian lainnya mengkaji uji laik fungsi teknis dan uji laik fungsi administrasi (Pandey, 2013). Dibandingkan dengan penelitian tersebut, penelitian ini menghadirkan novelty dengan mengkaji secara normatif implementasi Pergub Sumut No. 48 Tahun 2023.

Penelitian ini mengintegrasikan pendekatan siyasah dusturiyah untuk menilai sejauh mana kewajiban *syar'i* pemerintah dilaksanakan dalam pengelolaan infrastruktur publik. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi akademik dalam memperkuat literatur hukum administrasi dan *fiqh siyasah*, khususnya *siyasah dusturiyah*. Dari sisi praktis, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi evaluatif bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, khususnya Dinas PUPR, dalam meningkatkan pelaksanaan audit, inspeksi, dan pemantauan laik fungsi jalan. Dengan demikian, temuan

penelitian dapat menjadi pijakan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas (Hadjon, 2005:45). Penelitian ini juga memberi legitimasi akademik bagi masyarakat dalam menuntut hak atas jalan yang aman dan laik fungsi. Dalam perspektif kontrak sosial Islam, pemerintah adalah wakil rakyat yang wajib mengelola kepentingan mereka. Apabila hak tersebut diabaikan, maka masyarakat berhak menuntutnya baik secara administratif maupun berdasarkan dalil *syar'i* (al-Qaradhawi, 1997:121).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) dengan pendekatan yuridis dan konseptual. Pendekatan yuridis dilakukan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2023 (UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; Pergub Sumut No. 48 Tahun 2023). Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah asas-asas hukum seperti kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan masyarakat (Hadjon, 2005:45). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan *siyasah dusturiyah* dengan mengacu pada literatur klasik seperti *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah* karya al-Mawardi (1996) dan *As-Siyasah asy-Syar'iyah* karya Ibnu Taimiyah (1998), serta literatur kontemporer seperti Jasser Auda (2008) dan Wahbah az-Zuhaili (1989). Dengan demikian, metode penelitian ini bersifat integratif antara hukum positif dan hukum Islam, sehingga mampu menilai pelaksanaan Pergub No. 48 Tahun 2023 dari sisi normatif sekaligus *syar'i*.

Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan regulasi teknis terkait laik fungsi jalan (UU No. 38 Tahun 2004; Permen PUPR No. 11/PRT/M/2010; Pergub Sumut No. 48 Tahun 2023). Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, dan karya ilmiah tentang hukum administrasi negara, asas pelayanan publik, serta *fiqh siyasah*, termasuk karya al-Qaradhawi (1997) dan al-Mawardi (1996). Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang membantu penafsiran istilah teknis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah dokumen hukum dan literatur akademik (Amiruddin & Asikin, 2017:118). Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis dengan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan konseptual terhadap norma hukum, serta analisis *maqashid syari'ah* dalam *siyasah dusturiyah* (Zuhaili, 1989:434). Kesimpulan penelitian ditarik secara deduktif, yaitu dari norma umum menuju analisis khusus pada implementasi laik fungsi jalan provinsi di ruas Aek Nabara – Ajamu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Laik Fungsi Jalan Provinsi Berdasarkan Pergub Sumut No. 48 Tahun 2023

Pergub Sumut No. 48 Tahun 2023 lahir sebagai instrumen normatif untuk mendukung keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Sumatera Utara. Regulasi ini mengatur tentang pentingnya pemantauan, inspeksi teknis, dan audit jalan sebagai syarat mutlak dalam menentukan laik fungsi jalan (Pergub Sumut No. 48 Tahun 2023, Pasal 6 ayat 3). Pelaksanaan laik fungsi jalan dimaksudkan agar masyarakat pengguna jalan mendapatkan jaminan keamanan, kenyamanan, dan efisiensi dalam aktivitas mobilitasnya. Dalam konteks hukum nasional, regulasi ini menjadi bagian integral dari amanat UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang menegaskan pentingnya standar teknis dalam penyelenggaraan jalan (UU No. 38 Tahun 2004, Pasal 25). Hal ini menunjukkan adanya kesinambungan antara peraturan gubernur dan undang-undang sebagai instrumen normatif. Namun, dalam praktiknya, banyak ruas jalan provinsi yang belum memenuhi persyaratan laik fungsi. Salah satunya adalah ruas jalan Aek Nabara – Ajamu yang menjadi sorotan publik karena kondisinya membahayakan pengguna jalan. Dengan demikian, terdapat kesenjangan yang cukup tajam antara norma hukum dan realitas implementasi.

Ruas jalan provinsi di Sumatera Utara memiliki panjang 3.005,63 km, dengan distribusi di berbagai kabupaten/kota (Data Dinas Bina Marga Sumut, 2022). Sebagian besar jalan provinsi ini berada dalam kondisi rusak ringan hingga rusak berat, sehingga tidak memenuhi syarat laik fungsi (Data Daftar Ruas Jalan Sumut, 2022). Ketidaklayakan tersebut bukan hanya berdampak pada terganggunya mobilitas, tetapi juga memicu meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas. Hal ini bertentangan dengan tujuan Pergub No. 48 Tahun 2023 yang menempatkan keselamatan pengguna jalan sebagai prioritas utama. Pemerintah provinsi seharusnya melaksanakan pemantauan berkala sesuai regulasi, namun faktanya banyak ruas jalan tidak diaudit secara menyeluruh. Kondisi ini mencerminkan lemahnya sistem manajemen infrastruktur jalan daerah. Dengan kata lain, aturan yang sudah jelas tidak diikuti dengan implementasi yang konsisten. Akibatnya, jalan-jalan provinsi yang vital justru menjadi titik kerawanan keselamatan masyarakat.

Secara normatif, Pergub No. 48 Tahun 2023 memiliki kekuatan hukum sebagai peraturan pelaksana yang mengikat pemerintah daerah. Namun, implementasinya menghadapi hambatan berupa keterbatasan anggaran, lemahnya pengawasan, dan minimnya koordinasi antarinstansi. Dalam teori hukum administrasi, hal ini dapat dipandang sebagai kegagalan dalam *due process of planning* (Hadjon, 2005:45). Kewajiban melakukan inspeksi teknis dan audit jalan bukanlah opsional, melainkan merupakan kewajiban hukum yang melekat. Jika kewajiban ini diabaikan, maka pemerintah provinsi dapat dianggap melanggar asas kepastian hukum dalam pelayanan publik (UU No. 25 Tahun 2009, Pasal 3). Selain itu, kegagalan implementasi juga berdampak pada menurunnya legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Regulasi yang tidak dijalankan dengan baik akan dianggap sebagai retorika normatif semata. Oleh karena itu, Pergub No. 48 Tahun 2023 memerlukan komitmen

politik dan administratif yang kuat agar tidak sekadar menjadi dokumen formal.

Ruas jalan Aek Nabara – Ajamu adalah contoh nyata dari lemahnya implementasi regulasi. Jalan tersebut merupakan jalur vital penghubung antarwilayah di Kabupaten Labuhanbatu, yang dilalui oleh kendaraan logistik dan transportasi masyarakat. Namun, kondisi jalan yang berlubang, sempit, dan tidak memiliki drainase yang baik menimbulkan keresahan publik. Banyaknya kecelakaan yang terjadi di jalan ini menunjukkan bahwa aspek keselamatan tidak terpenuhi sesuai standar laik fungsi (Dokumen Ruas Jalan Provinsi Sumut, 2022). Padahal, Pasal 4 Pergub No. 48 Tahun 2023 menekankan bahwa keselamatan lalu lintas merupakan prioritas utama dalam penyelenggaraan jalan. Dengan demikian, kondisi Aek Nabara – Ajamu menjadi bukti konkret kegagalan pemerintah dalam menerapkan regulasi. Hal ini memperlihatkan adanya gap antara norma hukum yang ideal dengan praktik lapangan yang jauh dari memadai. Jika tidak segera diatasi, kondisi ini berpotensi menjadi masalah hukum dan sosial yang lebih besar.

Implementasi laik fungsi jalan tidak dapat dilepaskan dari prinsip akuntabilitas publik. Dalam administrasi negara, akuntabilitas menghendaki adanya pertanggungjawaban atas setiap kebijakan dan tindakan penyelenggara negara (Marzuki, 2005:67). Namun, dalam kasus Sumatera Utara, akuntabilitas tersebut belum tercermin secara nyata. Ketidaksiapan infrastruktur jalan menunjukkan lemahnya transparansi anggaran dan manajemen infrastruktur. Masyarakat berhak menuntut agar pemerintah menjalankan kewajiban hukum sesuai amanat UU No. 38 Tahun 2004 dan Pergub No. 48 Tahun 2023. Apabila kewajiban tersebut tidak dijalankan, maka prinsip pelayanan publik yang berkeadilan menjadi terabaikan (UU No. 25 Tahun 2009, Pasal 4). Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan eksternal yang lebih ketat, misalnya dengan melibatkan DPRD dan lembaga pengawas independen. Hanya dengan cara itu, implementasi laik fungsi jalan dapat berjalan sesuai harapan.

Selain persoalan hukum, ketidaklaikan jalan juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi. Jalan yang rusak memperlambat distribusi barang, meningkatkan biaya transportasi, dan menurunkan daya saing ekonomi daerah. Dari perspektif hukum Islam, hal ini jelas bertentangan dengan prinsip *maslahah ‘ammah* atau kemaslahatan umum (Auda, 2008:158). Al-Mawardi menegaskan bahwa salah satu kewajiban pemimpin adalah menjamin sarana publik yang mendukung kesejahteraan rakyat (Al-Mawardi, 1996:28). Jika pemerintah gagal menyediakan jalan yang layak, maka hal tersebut merupakan bentuk kelalaian terhadap amanah kepemimpinan. Dengan demikian, evaluasi implementasi laik fungsi jalan tidak hanya relevan dari sisi hukum positif, tetapi juga dari sisi tanggung jawab *syar’i*. Hal ini memperkuat urgensi integrasi antara hukum administrasi dan *siyasah dusturiyah* dalam penelitian ini.

Dari hasil pengamatan, lemahnya implementasi Pergub No. 48 Tahun 2023 dipengaruhi oleh kurangnya koordinasi antarinstansi terkait. Dinas PUPR sebagai instansi teknis sering kali bekerja tanpa sinergi dengan Dinas Perhubungan atau aparat pengawas jalan. Padahal, regulasi menghendaki adanya keterpaduan dalam pelaksanaan audit dan pemeliharaan jalan

(Permen PUPR No. 11/PRT/M/2010, Pasal 5). Selain itu, minimnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi kondisi jalan juga memperburuk situasi. Dalam perspektif *siyasa dusturiyah*, pengawasan masyarakat merupakan bentuk *hisbah* yang sangat penting dalam menjamin transparansi pemerintah (Ibnu Taimiyah, 1998:32). Jika elemen ini diabaikan, maka pelaksanaan regulasi akan terus menghadapi kendala struktural. Oleh karena itu, penguatan koordinasi dan partisipasi publik menjadi kunci untuk memperbaiki implementasi regulasi laik fungsi jalan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan laik fungsi jalan provinsi di Sumatera Utara, khususnya ruas Aek Nabara – Ajamu, belum berjalan optimal. Meskipun Pergub No. 48 Tahun 2023 telah memberikan kerangka hukum yang jelas, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, baik administratif, teknis, maupun politik. Kesenjangan antara norma hukum dan kondisi lapangan menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah dalam menjamin keselamatan jalan. Dari perspektif hukum positif, hal ini merupakan pelanggaran asas pelayanan publik. Dari perspektif *siyasa dusturiyah*, hal ini merupakan kelalaian terhadap amanah kepemimpinan dan prinsip maslahah. Oleh karena itu, perbaikan implementasi Pergub No. 48 Tahun 2023 harus menjadi prioritas agar infrastruktur jalan dapat benar-benar berfungsi laik. Hal ini penting demi melindungi hak masyarakat atas keselamatan, kesejahteraan, dan keadilan.

B. Evaluasi Hukum Administrasi terhadap Pemenuhan Laik Fungsi Jalan

Evaluasi hukum administrasi terhadap pemenuhan laik fungsi jalan dimulai dari penegasan kedudukan Pergub Sumut No. 48 Tahun 2023 sebagai peraturan pelaksana yang berada di bawah undang-undang dan peraturan pemerintah dalam tata urutan peraturan perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011). Pergub ini memperoleh legitimasi delegatif untuk mengoperasionalkan kewajiban-kewajiban teknis yang telah diamanatkan UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan prinsip pelayanan publik dalam UU No. 25 Tahun 2009. Oleh karena itu, pemantauan, inspeksi teknis, dan audit jalan yang diperintahkan pergub bukan sekadar pedoman, melainkan kewajiban hukum yang mengikat bagi penyelenggara (Pergub Sumut No. 48 Tahun 2023). Dalam kaca mata administrasi, pemenuhan kewajiban tersebut merupakan bagian dari standar pelayanan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah (UU No. 25 Tahun 2009). Kegagalan menjalankan tahapan-tahapan itu dapat ditafsirkan sebagai pelanggaran terhadap asas legalitas dan akuntabilitas yang menjadi pilar AUPB Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (UU No. 30 Tahun 2014). Kerangka evaluasi ini menempatkan Pergub sebagai instrumen pengikat yang menguji konsistensi tindakan administratif dengan norma lebih tinggi. Dengan demikian, analisis normatif berfokus pada koherensi antara kewenangan, prosedur, dan hasil kinerja layanan infrastruktur jalan (Marzuki, 2005).

Dari perspektif pembagian urusan pemerintahan, kewenangan pengelolaan jalan provinsi berada pada pemerintah provinsi, termasuk perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan (UU No. 23 Tahun 2014). Kewenangan ini menuntut koordinasi intensif karena jaringan

jalan provinsi kerap melintasi wilayah kabupaten/kota dan berinteraksi dengan jalan nasional serta jalan kabupaten/kota (UU No. 38 Tahun 2004). Standar teknis pemeliharaan dan keselamatan harus mengacu pada regulasi sektoral yang berlaku, termasuk Permen PUPR No. 11/PRT/M/2010 tentang pedoman penyelenggaraan penanganan jalan, agar spesifikasi teknis dan perlengkapan keselamatan terpenuhi (Permen PUPR No. 11/PRT/M/2010). Dalam praktik, rantai tanggung jawab melekat pada Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Bappeda, dan Inspektorat untuk fungsi kontrol internal (UU No. 23 Tahun 2014). Ketidadaan rencana terpadu lintas perangkat daerah akan menghasilkan kesenjangan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang berakibat pada turunnya kualitas layanan (Hadjon, 2005). Di sinilah Pergub Sumut No. 48/2023 berfungsi sebagai mekanisme penyelarasan antar-instansi agar standar laik fungsi jalan tercapai. Tanpa koordinasi, kewenangan yang tersebar cenderung melahirkan fragmentasi kebijakan yang menghambat kepatuhan administratif (Marzuki, 2005).

Secara normatif, AUPB mewajibkan kecermatan, kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014). Prinsip *due process of planning* menuntut siklus yang jelas: perencanaan berbasis data, penganggaran yang memadai, pelaksanaan sesuai standar, serta evaluasi berkala melalui audit jalan (UU No. 25 Tahun 2009). Dalam doktrin hukum administrasi Indonesia, ketaatan prosedural merupakan aset legitimasi tindakan pemerintah (Hadjon, 2005). Koherensi antara norma dan praktik juga menjadi syarat rasionalitas keputusan dalam penelitian hukum normatif (Marzuki, 2005). Ketentuan audit keselamatan dan laik fungsi yang melekat dalam Pergub harus diinstitusionalisasi ke dalam instrumen teknis seperti daftar pemeriksaan, SOP pemeriksaan, dan laporan evaluatif yang dapat diaudit (Pergub Sumut No. 48 Tahun 2023; Permen PUPR No. 11/PRT/M/2010). Di sisi lain, penggunaan diskresi administratif tidak boleh dijadikan alasan pembenar untuk mengabaikan kewajiban normatif yang telah menjadi standar minimum (UU No. 30 Tahun 2014). Kelalaian prosedural dalam pemenuhan laik fungsi dapat dikualifikasi sebagai bentuk maladministrasi yang membuka kanal koreksi melalui pengawasan internal dan eksternal (UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman). Dengan demikian, evaluasi hukum administrasi berorientasi pada kepatuhan prosedural dan material terhadap amanat pergub dan UU sektoral.

Pemotretan kondisi empiris penting untuk menilai ketepatan implementasi norma, dan data 2022 menunjukkan panjang jalan provinsi di Sumatera Utara sekitar 3.005,65 km yang tersebar melintasi kabupaten/kota (CSV Panjang Jalan Provinsi Sumut, 2022). Komposisi kondisinya adalah Baik 1.255,53 km (41,77%), Sedang 1.166,20 km (38,80%), Rusak 168,63 km (5,61%), dan Rusak Berat 415,29 km (13,82%), yang secara total mendekati angka agregat daftar ruas 3.005,63 km dalam dokumen ruas provinsi (CSV 2022; ruas jalan). Proporsi Rusak + Rusak Berat mencapai kisaran 19,43%, yang dalam perspektif keselamatan merupakan zona risiko yang seharusnya menjadi prioritas audit dan pemeliharaan (Pergub Sumut No. 48 Tahun 2023). Variasi geografis juga mencolok, misalnya Samosir memiliki porsi Rusak+Rusak Berat - 51,18%, Nias Utara - 42,83%, dan Padang Lawas -

39,47%, yang mengindikasikan kebutuhan strategi prioritas berbasis risiko wilayah (CSV 2022). Ketimpangan ini menuntut desain intervensi berjenjang dan terukur, bukan pendekatan seragam di seluruh wilayah (UU No. 23 Tahun 2014). Temuan empiris tersebut mempertegas bahwa pemenuhan laik fungsi harus data-driven dan berorientasi pada penurunan risiko kecelakaan (UU No. 25 Tahun 2009). Dengan demikian, dataset 2022 dapat dijadikan *baseline* kinerja untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan Pergub pada horizon 2024–2028 (CSV 2022; Pergub Sumut No. 48 Tahun 2023). Di titik ini, hubungan norma–data menjadi kunci penggerak koreksi kebijakan yang terukur.

Konteks Aek Nabara–Ajamu perlu ditempatkan dalam jaringan ruas provinsi yang terdokumentasi dalam daftar resmi, antara lain Aek Nabara–Negeri Lama 35,00 km serta Tj. Sarang Elang (Sp. Ajamu)–Sp. Labuhan Bilik 16,10 km sebagai bagian linkage strategis (ruas_jalan.pdf, entri 81–84). Koridor ini menopang arus logistik perkebunan dan mobilitas penduduk, sehingga standar laik fungsi harus dipenuhi tanpa kompromi (UU No. 38 Tahun 2004). Dari sisi teknis, fasilitas keselamatan seperti rambu, marka, *guardrail*, penerangan, dan drainase merupakan elemen wajib untuk menjamin keselamatan pengguna (Permen PUPR No. 11/PRT/M/2010). Ketidadaan atau ketidakcukupan fasilitas tersebut menunjukkan ketidakpatuhan terhadap kewajiban administratif dan teknis yang dapat berimplikasi pada tanggung jawab pemerintah daerah (UU No. 30 Tahun 2014). Secara normatif, hasil audit laik fungsi seharusnya ditindaklanjuti menjadi program pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin yang berorientasi pada keselamatan (Pergub Sumut No. 48 Tahun 2023). Jika audit tidak dilakukan atau tidak ditindaklanjuti, maka terjadi kesenjangan prosedural yang menggerus legitimasi kebijakan (UU No. 25 Tahun 2009). Dengan demikian, koridor Aek Nabara–Ajamu dapat dijadikan studi kasus prioritas untuk menguji efektivitas mekanisme pergub secara nyata (ruas_jalan.2022). Penanganan koridor ini akan menjadi tolok ukur bagi keberhasilan implementasi di ruas lain.

Dari sudut pertanggungjawaban administratif, perangkat hukum menyediakan kanal korektif ketika kewajiban laik fungsi diabaikan (UU No. 30 Tahun 2014). Mekanisme pengaduan ke Ombudsman dapat ditempuh oleh masyarakat atas dugaan maladministrasi berupa penundaan berlarut atau pengabaian kewajiban layanan (UU No. 37 Tahun 2008). Di samping itu, tindakan dan/atau kelalaian administratif yang menimbulkan kerugian dapat menjadi objek pengujian yudisial di pengadilan tata usaha negara sepanjang memenuhi kualifikasi tindakan pemerintahan yang konkret (UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 51 Tahun 2009). Dalih keterbatasan anggaran tidak dapat dijadikan imunitas absolut, terlebih ketika menyangkut keselamatan publik dan standar layanan minimum urusan pekerjaan umum di daerah (UU No. 23 Tahun 2014). Pemerintah daerah tetap berkewajiban melakukan prioritas berbasis risiko agar kewajiban layanan minimum terpenuhi secara proporsional (Pergub Sumut No. 48 Tahun 2023). Dengan kerangka ini, akuntabilitas menjadi berjenjang: administratif internal, pengawasan eksternal, dan koreksi yudisial jika diperlukan (Hadjon, 2005). Instrumen-instrumen korektif tersebut memberikan prinsip jaminan bagi

warga atas keselamatan infrastruktur jalan (UU No. 25 Tahun 2009). Secara normatif, inilah rambu-rambu akuntabilitas yang menegakkan kewajiban laik fungsi.

Untuk memastikan kepatuhan berkelanjutan, tata kelola perlu diperkuat melalui desain kelembagaan dan manajemen kinerja yang presisi (UU No. 23 Tahun 2014). Pertama, bentuk unit manajemen keselamatan jalan lintas perangkat daerah yang memadukan PUPR, Perhubungan, Bappeda, dan Inspektorat dengan mandat audit terpadu (Pergub Sumut No. 48 Tahun 2023). Kedua, terapkan manajemen aset berbasis risiko dengan siklus inventarisasi–penilaian kondisi–prioritisasi–pemeliharaan, sehingga alokasi anggaran mengikuti profil risiko nyata (Permen PUPR No. 11/PRT/M/2010). Ketiga, publikasikan data terbuka kondisi ruas dan progres penanganan agar pengawasan publik memperoleh landasan faktual, meniru struktur dataset 2022 sebagai baseline (CSV 2022). Keempat, tetapkan kontrak kinerja dengan indikator kunci seperti cakupan audit, waktu tanggap perbaikan, dan penurunan proporsi Rusak+Rusak Berat per tahun (UU No. 25 Tahun 2009). Kelima, bangun grievance redress mechanism yang terhubung dengan kanal Ombudsman untuk penyelesaian keluhan layanan (UU No. 37 Tahun 2008). Keenam, dorong partisipasi masyarakat melalui pelaporan digital dan audit partisipatif di ruas prioritas (UU No. 25 Tahun 2009). Rangkaian ini selaras dengan AUPB dan mandat Pergub untuk memastikan laik fungsi tercapai dan terjaga (UU No. 30 Tahun 2014).

Secara keseluruhan, evaluasi hukum administrasi menunjukkan adanya kesenjangan normatif operasional dalam pemenuhan laik fungsi jalan provinsi (UU No. 38 Tahun 2004; Pergub Sumut No. 48 Tahun 2023). Defisit kepastian hukum, akuntabilitas, dan keterpaduan program menjadi titik lemah yang perlu segera dikoreksi melalui penguatan prosedur dan pengawasan (UU No. 30 Tahun 2014). Temuan empiris 2022 memperlihatkan beban Rusak+Rusak Berat yang signifikan dan variasi antarwilayah yang menuntut prioritisasi berbasis risiko (CSV 2022). Konsistensi pelaksanaan audit, transparansi data, serta koordinasi lintas perangkat daerah adalah syarat niscaya untuk memulihkan kepatuhan administratif (UU No. 25 Tahun 2009). Ruas Aek Nabara–Ajamu patut dijadikan proyek percontohan untuk menguji efektivitas Pergub dalam skenario nyata dengan dampak tinggi (ruas_jalan.2022). Pada tahap berikut, integrasi perspektif siyasah dusturiyah akan memperkuat landasan etis dan *maqashid* dari kewajiban administratif, terutama *hifzh al-nafs* dan *al-maslahah al-‘ammah* (Auda, 2008; al-Mawardi, 1996). Sinergi hukum positif dan *fiqh siyasah* akan menghasilkan kemauan institusional dan kepatuhan moral dalam memenuhi amanah keselamatan jalan (Ibnu Taimiyah, 1998). Dengan demikian, pemenuhan laik fungsi bertransformasi dari sekadar kewajiban teknis menjadi agenda tata kelola yang adil, transparan, dan akuntabel.

Laik Fungsi Jalan dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah

Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, pemerintah merupakan pemegang amanah untuk mengatur urusan umat, termasuk penyediaan infrastruktur

jalan yang aman dan layak. Amanah tersebut ditegaskan dalam firman Allah SWT:

"إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا"

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya" (QS. An-Nisa: 58).

Jalan sebagai fasilitas publik termasuk dalam kategori amanah yang harus ditunaikan oleh pemerintah. Apabila jalan dibiarkan rusak sehingga membahayakan jiwa pengguna, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai pengkhianatan terhadap amanah publik (Al-Mawardi, 1996:28). Dalam *siyasah dusturiyah*, konsep amanah tidak hanya bermakna moral, tetapi juga kewajiban konstitusional yang harus dijalankan oleh penguasa. Oleh karena itu, penyediaan jalan yang laik fungsi adalah bagian dari realisasi nilai *maslahah 'ammah* atau kepentingan umum. Prinsip inilah yang mengikat pemerintah untuk menjadikan keselamatan jalan sebagai prioritas utama.

Prinsip dasar *siyasah dusturiyah* adalah menegakkan keadilan dan menjaga kemaslahatan publik. Ibnu Taimiyah dalam *As-Siyasah asy-Syar'iyyah* menegaskan:

"وَاجِبٌ عَلَىٰ وُلاَةِ الْأُمُورِ أَنْ يَهْتَمُّوا بِأَمْرِ الرَّعِيَّةِ وَيُقِيمُوا الْعَدْلَ بَيْنَهُمْ وَيَسْعَوْا فِي إِصْلَاحِ أُمُورِهِمْ"

"Wajib bagi para pemimpin untuk memperhatikan urusan rakyat, menegakkan keadilan, dan memperbaiki segala urusan mereka" (Ibnu Taimiyah, 1998:14).

Kerusakan jalan yang dibiarkan tanpa perbaikan sama halnya dengan mengabaikan kewajiban keadilan sosial. Jalan yang laik fungsi bukan sekadar infrastruktur fisik, tetapi instrumen keadilan distributif yang menghubungkan masyarakat desa dengan kota, serta akses ekonomi dengan pelayanan publik. Ketidaklaikan jalan dapat menimbulkan diskriminasi akses bagi kelompok masyarakat tertentu. Oleh karena itu, *siyasah dusturiyah* memandang pemeliharaan jalan sebagai bagian dari tanggung jawab pemimpin dalam menegakkan keadilan. Dengan demikian, asas keadilan menjadi landasan normatif sekaligus *syar'i* dalam menilai kualitas penyelenggaraan jalan.

Konsep *maqashid al-syari'ah* juga menjadi landasan penting dalam memahami laik fungsi jalan. Jalan yang aman berhubungan langsung dengan perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*) dan perlindungan harta (*hifzh al-mal*). Jika jalan rusak menyebabkan kecelakaan atau kerugian materi, maka hal tersebut bertentangan dengan *maqashid syari'ah*. Jasser Auda menyatakan bahwa kebijakan publik yang mengabaikan keselamatan rakyat berarti gagal memenuhi *maqashid* (Auda, 2008:157). Oleh karena itu, pemeliharaan jalan bukan sekadar tanggung jawab administratif, tetapi juga tanggung jawab *syar'i* untuk menjaga maslahat umat. Prinsip ini memperluas dimensi hukum administrasi menuju etika kepemimpinan dalam Islam. Dalam *siyasah dusturiyah*, *maqashid* tidak boleh diabaikan dalam setiap kebijakan publik. Dengan demikian, kelalaian terhadap laik fungsi jalan adalah pelanggaran terhadap *maqashid* yang esensial.

Hadis Nabi SAW juga menegaskan pentingnya tanggung jawab pemimpin dalam menjaga rakyat. Rasulullah bersabda:

"كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ"

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya" (HR. Bukhari, No. 893; Muslim, No. 1829).

Hadis ini relevan untuk menilai kewajiban pemimpin dalam mengelola infrastruktur publik. Jalan yang tidak laik fungsi menunjukkan adanya kelalaian dalam menjalankan amanah kepemimpinan. Dalam konteks Sumatera Utara, banyak ruas jalan provinsi, termasuk Aek Nabara-Ajamu, yang tidak memenuhi standar keselamatan. Kondisi ini menunjukkan lemahnya implementasi prinsip pertanggungjawaban kepemimpinan yang diajarkan dalam hadis. Dalam kerangka *siyasah dusturiyah*, hal ini menjadi ukuran etis sekaligus *syar'i* untuk menilai kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian, pemimpin yang lalai memperbaiki jalan dapat dianggap melanggar prinsip pertanggungjawaban publik.

Berdasarkan analisis di atas, laik fungsi jalan dalam perspektif *siyasah dusturiyah* merupakan kewajiban *syar'i* sekaligus administratif. Pemerintah daerah berkewajiban memastikan setiap ruas jalan provinsi laik fungsi demi menjaga masalahah 'ammah dan *maqashid syari'ah*. Kegagalan pemerintah dalam melaksanakan kewajiban ini tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan amanah Islam. Oleh karena itu, pendekatan *siyasah dusturiyah* memperkuat urgensi reformasi kebijakan publik dalam pengelolaan infrastruktur jalan. Jalan yang laik fungsi adalah simbol keadilan sosial, tanggung jawab kepemimpinan, dan bentuk realisasi *maqashid*. Dengan kata lain, pemenuhan laik fungsi jalan adalah wujud implementasi ajaran Islam dalam tata kelola publik. Jika pemerintah berhasil menjalankan hal ini, maka legitimasi kepemimpinannya akan semakin kuat di mata rakyat dan Allah SWT.

C. Implikasi Good Governance dalam Pengelolaan Infrastruktur Jalan

Konsep *good governance* menekankan pentingnya prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan (World Bank, 1992). Dalam konteks pengelolaan infrastruktur jalan, prinsip ini berarti pemerintah daerah harus menjamin bahwa setiap proses pemeliharaan jalan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Implementasi Pergub Sumut No. 48 Tahun 2023 harus dipandang sebagai instrumen untuk memastikan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, kondisi empiris di Sumatera Utara menunjukkan masih adanya kesenjangan antara prinsip *good governance* dengan realitas di lapangan. Banyak ruas jalan provinsi yang rusak menunjukkan lemahnya akuntabilitas dan efektivitas penyelenggara. Transparansi penggunaan anggaran untuk pemeliharaan jalan juga masih minim, sehingga sulit diawasi oleh publik (UU No. 25 Tahun 2009). Akibatnya, legitimasi pemerintah dalam mengelola infrastruktur publik

berpotensi menurun. Oleh karena itu, penerapan *good governance* merupakan kebutuhan mutlak dalam pengelolaan laik fungsi jalan.

Akuntabilitas dalam tata kelola jalan menuntut pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran. Dalam administrasi publik, akuntabilitas mencakup dimensi politik, hukum, administratif, dan moral (Hadjon, 2005:67). Jika pemerintah tidak mampu memperbaiki jalan yang rusak, maka ia dapat dianggap melanggar asas akuntabilitas. Transparansi juga menuntut keterbukaan pemerintah dalam mempublikasikan data kondisi jalan dan rencana perbaikan. Hal ini dapat dilakukan melalui sistem informasi jalan yang terbuka bagi masyarakat (Permen PUPR No. 11/PRT/M/2010). Partisipasi masyarakat juga harus diperkuat melalui mekanisme pengaduan dan pelaporan publik. Dengan partisipasi yang kuat, pemerintah dapat lebih cepat merespons kebutuhan perbaikan jalan. Oleh karena itu, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi harus berjalan beriringan dalam tata kelola jalan.

Efektivitas dan efisiensi merupakan indikator penting lain dari *good governance*. Efektivitas berarti tercapainya tujuan penyelenggaraan jalan, yaitu memastikan seluruh jalan laik fungsi. Efisiensi berarti penggunaan anggaran yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan prioritas perbaikan jalan (UU No. 25 Tahun 2009). Namun, ketidakmerataan kualitas jalan di Sumatera Utara menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi belum sepenuhnya tercapai. Data menunjukkan bahwa sekitar 19,43% jalan provinsi berada dalam kondisi rusak dan rusak berat (CSV Jalan Provinsi Sumut, 2022). Angka ini menandakan bahwa alokasi anggaran belum berorientasi pada wilayah yang memiliki tingkat risiko tinggi. Hal ini juga menunjukkan lemahnya perencanaan berbasis data yang menjadi salah satu prinsip *good governance*. Dengan demikian, diperlukan strategi perencanaan berbasis bukti agar efektivitas dan efisiensi dapat tercapai.

Dalam perspektif Islam, prinsip *good governance* sejalan dengan konsep *siyash dusturiyah* yang menekankan amanah, keadilan, dan pengawasan (*muraqabah*). Al-Mawardi menegaskan bahwa pemimpin wajib berusaha mencapai kemaslahatan publik dan mencegah kerusakan (Al-Mawardi, 1996:28). Sementara itu, Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya pemimpin untuk memperhatikan urusan rakyat dan memperbaiki segala urusan mereka (Ibnu Taimiyah, 1998:14). Prinsip akuntabilitas dalam Islam tercermin dalam hadis Nabi SAW: “*Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya*” (HR. Bukhari No. 893; Muslim No. 1829). Dengan demikian, penerapan *good governance* dalam pengelolaan jalan bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga kewajiban *syar’i*. Pemerintah yang gagal melaksanakan amanah publik dapat dinilai lalai secara hukum dan agama. Oleh karena itu, integrasi *good governance* dan *siyash dusturiyah* menjadi kerangka ideal dalam pengelolaan infrastruktur jalan.

Implikasi praktis dari penerapan *good governance* adalah meningkatnya kualitas layanan publik, khususnya dalam penyediaan jalan yang laik fungsi. Pemerintah yang transparan akan memudahkan masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran perbaikan jalan. Pemerintah yang akuntabel akan memastikan bahwa setiap keputusan perbaikan dapat

dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Partisipasi masyarakat akan mempercepat identifikasi ruas jalan bermasalah dan mendorong solusi kolektif. Efektivitas dan efisiensi anggaran akan memastikan bahwa perbaikan dilakukan sesuai prioritas kebutuhan. Dari perspektif *siyasah dusturiyah*, penerapan prinsip ini akan memperkuat legitimasi pemerintah di mata rakyat. Selain itu, penerapan good governance juga menjadi bukti konkret komitmen pemerintah dalam mewujudkan *maqashid syari'ah*, terutama perlindungan jiwa dan harta. Dengan demikian, penerapan *good governance* merupakan jalan strategis untuk memastikan jalan provinsi di Sumatera Utara benar-benar laik fungsi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Pergub Sumut No. 48 Tahun 2023 merupakan instrumen hukum penting untuk menjamin laik fungsi jalan provinsi sebagai bagian dari keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Secara normatif, regulasi ini mengikat penyelenggara jalan untuk melaksanakan pemantauan, inspeksi teknis, dan audit jalan secara berkala. Namun, kondisi empiris di Sumatera Utara masih memperlihatkan adanya kesenjangan signifikan antara norma dan implementasi, sebagaimana terlihat pada ruas strategis Aek Nabara-Ajamu. Hal ini mempertegas bahwa pemerintah provinsi belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya sesuai amanat UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dari perspektif hukum administrasi, kelalaian tersebut merupakan bentuk pelanggaran asas legalitas, akuntabilitas, dan efektivitas pelayanan publik. Oleh karena itu, pemenuhan laik fungsi jalan harus dilihat sebagai kewajiban hukum yang bersifat imperatif dan tidak dapat ditunda.

Dari sisi *siyasah dusturiyah*, penelitian ini menegaskan bahwa pemeliharaan jalan yang laik fungsi adalah bagian dari amanah kepemimpinan yang wajib ditunaikan oleh pemerintah. Konsep amanah sebagaimana difirmankan dalam QS. An-Nisa ayat 58 dan hadis Nabi tentang pertanggungjawaban pemimpin menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan pengawasan dalam tata kelola publik. Jalan yang rusak bukan sekadar masalah teknis, tetapi mencerminkan kelalaian pemerintah dalam menjaga *maqashid syari'ah*, khususnya *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifzh al-mal* (perlindungan harta). Dengan demikian, *siyasah dusturiyah* memberikan legitimasi *syar'i* bahwa penyediaan jalan yang aman dan laik fungsi adalah kewajiban agama sekaligus kewajiban administratif. Kegagalan dalam melaksanakan kewajiban ini dapat dinilai sebagai pengkhianatan terhadap amanah publik dan *syar'i*.

Secara praktis, penerapan *good governance* dalam pengelolaan infrastruktur jalan menjadi jalan keluar strategis untuk menjembatani kesenjangan antara norma dan implementasi. Prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi harus menjadi landasan dalam setiap pengambilan keputusan terkait pemeliharaan jalan. Dalam kerangka *siyasah dusturiyah*, prinsip-prinsip ini sejalan dengan nilai keadilan, amanah, dan pengawasan yang diajarkan oleh ulama klasik dan kontemporer. Oleh karena itu, integrasi antara hukum positif Indonesia dan

fiqh siyasah dapat memperkuat legitimasi kebijakan publik sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah provinsi memperkuat koordinasi lintas instansi, meningkatkan transparansi anggaran, dan melibatkan partisipasi publik secara aktif. Dengan demikian, tujuan Pergub No. 48 Tahun 2023 dapat terwujud dalam bentuk infrastruktur jalan yang benar-benar laik fungsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Māwardī. (1996). *Al-Ahkām al-Sulthāniyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.
- al-Qaradhawi, Y. (1997). *Fiqh al-Daulah fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2017). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Diskominfo Sumut. (2025, Mei 14). *Pemprov Sumut Ajak Semua Pihak Kolaborasi Tangani Jalan Sumut*. <https://diskominfo.sumutprov.go.id/page/berita/pemprov-sumut-ajak-semua-pihak-kolaborasi-tangani-jalan-sumut>
- Gaperta. (2025, September 25). Ketua Terabas Labuhanbatu Sampaikan Keluhan Warga Terkait Kerusakan Jalan Aek Nabara-Simpang Ajamu, Gubernur Sumut Janji Perbaiki Pada 2026. *Gaperta.Id*. <https://gaperta.id/ketua-terabas-labuhanbatu-sampaikan-keluhan-warga-terkait-kerusakan-jalan-aek-nabara-simpang-ajamu-gubernur-sumut-janji-perbaiki-pada-2026/>
- Hadjon, P. M. (2005). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ibnu Taimiyah. (1998). *As-Siyāsah Asy-Syar’iyyah fī Iṣlāḥ al-Rā’i wa al-Ra’iyyah*. Kairo: Dār al-Hadīts.
- Indonesia, K. P. U. dan P. R. (2023). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Laik Fungsi Jalan*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/257263/permen-pupr-no-4-tahun-2023>
- Indonesia, P. P. (2004). *Undang-undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/40785/uu-no-38-tahun-2004>
- Kementerian Pekerjaan Umum. (2010). *Peraturan Menteri PUPR No. 11/PRT/M/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanganan Jalan*. Jakarta: Kementerian PUPR.
- LPMQ. (2022). *Qur’an Kemenag*. Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur’an. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pandey, S. V. (2013). MEWUJUDKAN JALAN YANG BERKESELAMATAN. *TEKNO*, 11(59), 30–41. <https://doi.org/10.35793/jts.v11i59.4305>
- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. (2022). *Daftar Ruas Jalan Provinsi Sumatera Utara*. Medan: Dinas Bina Marga Sumut.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. (2022). *Panjang Jalan Provinsi Menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Jalan (km), 2022*. Medan: Dinas Bina Marga Sumut.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. (2023). *Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2024-2028*. <https://jdih.sumutprov.go.id/detail-produk-hukum/2319>

- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. (2023). Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2024–2028. Medan: Biro Hukum Setdaprov Sumatera Utara.
- Putra, A. S., Burhamtoro, & Sasongko, R. (2023). PERENCANAAN PENINGKATAN FUNGSI JALAN SUMBERINGIN DESA WRINGINSONGO KECAMATAN TUMPANG. *Jurnal Online Skripsi Manajemen Rekayasa Konstruksi (JOS-MRK)*, 4(1), 1–6.
- Ramadhan, W. (2022). Evaluasi Laik Fungsi Jalan Kabupaten Karo. *Jurnal Teknik Sipil Indonesia*, 14(2), 55–67.
- Republik Indonesia. (1986). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 139.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 112.
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara RI Tahun 2011 No. 82.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 244.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 292.
- Wahyuni, S. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Jalan Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 22–35.
- World Bank. (1992). *Governance and Development*. Washington D.C.: World Bank.
- Zuhaili, W. (1989). *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr.